

GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 25 / 12 / I /2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR GORONTALO,





- Menimbang : a. bahwa untuk tertib serta lancarnya pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2021, bahwa Penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1327);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 204/02/VI/2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 : SP DIPA-027.01.3.310014, tanggal 23 November 2020.

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-027.03.3.319011/2021, tanggal 23 November 2021.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-027.05.3.319013/2021, tanggal 23 November 2021.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-027.06.3.418982/2021, tanggal 23 November 2021;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-027.11.3.418866/2021, tanggal 23 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Kuasa Penggua Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya sesuai tugas dan wewenang yang diberikan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Januari 2021
a.n. GUBERNUR GORONTALO
WAKIL GUBERNUR,





TTD

IDRIS RAHIM



Tembusan :

1. Yth.Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta
Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth.Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta
3. Yth. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta
4. Yth. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta
5. Yth. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta
6. Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
7. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi di Gorontalo
8. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Gorontalo
9. Yth. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
10. Yang bersangkutan.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			





LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 25 / 12 / I /2021

TANGGAL : 18 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	BIDANG/SATKER	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM	BENDAHARA PENGELUARAN
1.	Pemberdayan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin / Ditjen Pemberdayaan Sosial DK (03)	Drs. Mohamad Z.S. Nadjamudin NIP. 196305101993031013 Pembina Utama Madya/IVd	Achmad Isnayani, R.M.Taba,S.Si,MM NIP. 19711206200312106 Pembina Tkt. I/IVb Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan	Imran Basiru,S.Ip NIP.197304122003121004 Penata /IIIc Kepala Seksi Kelembagaan Sosial	Sukarni Y. Dukalang, S.pd NIP.196811292003122005 Penata /III c
2.	Pemberdayan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin / Ditjen Penanganan Fakir Miskin DK (06)	Drs. Mohamad Z.S. Nadjamudin NIP. 196305101993031013 Pembina Utama Madya/IVd	Darwis Sidiki, S.Ik, M. Sc NIP. 197212022002121006 Pembina /IVa Kasie Pemberdayaan KAT	Drs. Remy A. Pakaya NIP. 196607251986021005 Pembina Tingkat I /IVb Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Romli, SE NIP.197503042010011002 Penata Muda Tingkat I/ III b
3.	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Ditjet Perlindungan dan Jaminan Sosial DK (05)	Drs. Mohamad Z.S. Nadjamudin NIP. 196305101993031013 Pembina Utama Madya/IVd	Eldat Rahim, SH.M.Si NIP. 197305042007011031 Penata Tingkat I / III d Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Slamet Husain, S.Kom NIP. 198305222010011001 Penata /IIIc Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Chintya Zakaria, S.Kom, MM NIP. 198706262010012001 Penata Muda Tingkat I/ III b
4.	Sekretariat / Sekretariat Jenderal DK (01)	Drs. Mohamad Z.S. Nadjamudin NIP. 196305101993031013 Pembina Utama Madya/IVd	Syamsudin Mohangga Eda, S.Pd NIP.196708091990101001 Pembina Tingkat I/IV b Sekretaris	Tizar Adullah, SE. MM NIP.198111242006041016 Penata Tingkat I/ III D Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program	Ratna A. Karim NIP.197307032009012001 Penata Muda /III a

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

5.	Sekretariat / Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial DK (011)	Drs. Mohamad Z.S. Nadjamudin NIP. 196305101993031013 Pembina Utama Madya/IVd	Syamsudin Mohangga Eda, S.Pd NIP.196708091990101001 Pembina Tingkat I/IV b Sekretaris	Tizar Adullah, SE. MM NIP.198111242006041016 Penata Tingkat I/ III D Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program	Yolanda Pahrin, S.Kom NIP. 19840128201001202 Penata Muda Tingkat I /III c
----	---	--	---	--	---

a.n. GUBERNUR GORONTALO

WAKIL GUBERNUR,

TTD

IDRIS RAHIM

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
